

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut dengan KUHP adalah Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Menurut Pasal 284 KUHP perzinahan adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak lain. Perbuatan perzinahan dapat dilakukan penuntutan dengan adanya pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut.<sup>1</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina, tetapi tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita yang telah menikah melakukan hubungan badan dengan laki-laki atau wanita yang bukan suami atau istrinya yang sah. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita yang belum menikah atau tidak ada ikatan perkawinan tidak termasuk kedalam larangan tersebut.<sup>2</sup>

Adapun ketentuan mengenai zina diatur dalam Pasal 284 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Di ancam dengan pidana paling lama sembilan bulan:
  - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 KUH perdata berlaku baginya;

---

<sup>1</sup>R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 208

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 209

- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 KUH perdata berlaku baginya;
  - c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
  - d. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH perdata berlaku baginya;
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUH Perdata, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga;
  3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73 dan 75.KUHP;
  4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai;
  5. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 KUH Perdata, pengaduan tidak dapat diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Aturan dalam KUHP menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 284 Ayat (4) Pengaduan itu pun masih dapat ditarik selama belum disidangkan. Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada Ayat (1), terdiri dari empat macam larangan, yaitu :

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan Zina, padahal Pasal 27 KUH perdata (asas monogami) berlaku baginya;
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan Zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH perdata (asas monogami) berlaku baginya;
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahui telah kawin;
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 KUH perdata berlaku baginya.

Dalam aturan ini baik laki-lakinya maupun perempuannya yang keduanya tidak tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata, baik laki-lakinya maupun perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, Begitu juga apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan, artinya tidak

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 210

beristri atau tidak sedang bersuami maka kedua-duanya baik laki-lakinya atau perempuannya yang bersetubuh itu tidaklah melakukan zina. Pasal 27 KUH Perdata mengatur mengenai asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh kawin dengan satu suami.

Pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP yang diisyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan tersebut diatas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum masyarakat pada umumnya yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai kesucian dari pada perkawinan. Hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai perbuatan zina. Pada umumnya, hukum positif hanyalah memandang hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri sajalah yang dianggap sebagai perbuatan zina. Hal ini berarti, selain dari itu dalam hukum positif tidak dianggap sebagai zina.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang terancam pidana jika yang melakukan zina adalah salah seorang dari wanita atau pria atau kedua-duanya dalam status sudah kawin. Hukum di Indonesia tidak memandang perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama berstatus belum kawin. Hukum di Indonesia

---

<sup>4</sup> *Zina dimata hukum positif*, <https://www.kompasiana.com>, di akses tanggal 28 desember 2019, jam 15.07 WIB.

memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina menurut hukum di Indonesia baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan dapat dijatuhkan hukuman ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.

Berdasarkan keterangan pasal 284 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang di maksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dikatakan yang termasuk dalam pasal ini, suatu persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak<sup>5</sup> Sehingga apabila merujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, ada empat syarat agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan zina, yaitu :

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. (orang ini tidak harus telah menikah);
2. Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata;
3. Pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata;
4. Diketuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu.

---

<sup>5</sup> R.Soesilo, *Op Cit*, hlm 97

Dalam Pasal ini penuntutan terhadap pelaku zina hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan dari salah satu suami atau istri yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Jika tidak ada pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan atau tercemar maka perbuatan tersebut dianggap melakukan secara sukarela maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum.<sup>6</sup>

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP merupakan tindak pidana yang dilakukan harus dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan yang harus terbukti pada si pelaku tindak pidana perzinahan, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan.<sup>7</sup>

Untuk dapat dikatakan zina, maka diperlukan suatu hubungan alat-alat kelamin yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama dan dilakukan oleh mereka yang belum dalam ikatan pernikahan dengan orang lain bukanlah merupakan tindak perzinahan. Syarat lain yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya persetujuan di antara suami isteri yang bersangkutan. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas bisa dirumuskan bahwa ketentuan perzinahan dalam KUHP yang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan dan bukan untuk memberantas perbuatan zina, di mana salah

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>7</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: hlm 322

<sup>8</sup> Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus, Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan*, Alumni, Bandung, hlm 89

seorang atau kedua pelaku persetubuhan itu merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya. Sementara bagi pelaku yang belum terikat perkawinan sama sekali tidak di atur dalam pasal ini. Selain itu Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan suami atau istri yang dikhianati pasangannya. Selama perkara itu belum diperiksa dimuka pengadilan, maka senantiasa pengaduan itu dapat ditarik kembali. Adapun upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia diharapkan memberikan pembaharuan-pembaharuan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka dari itu semenjak konsep KUHP dikeluarkan tahun 1964, aturan delik perzinahan mengalami perubahan yang signifikan,<sup>9</sup> Pembaharuan-pembaharuan hukum pidana dapat mengatasi kelemahan aturan pidana mengenai zina dengan memberikan masukan-masukan agar peraturan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada serta pada pembaharuan hukum pidana. Tentunya sesuai dengan kepentingan/nilai yang ada di masyarakat.

Perkembangan zaman, teknologi serta budaya luar sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat khususnya hubungan seksual diluar nikah yang terkesan bebas. Hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana cara melindungi masyarakat dari bahaya seksual akibat masuknya budaya serta kebiasaan dari orang asing mengenai kehidupan seksual yang terlihat bebas. Budaya serta kebiasaan orang-

---

<sup>9</sup>Ahmad Bahiej, 2015, *Tinjauan Delik Perzinaan Dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Artikel Hukum, Diakses tanggal 28 Desember 2019, Jam 14.35 WIB.

orang asing ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga apabila budaya dan kebiasaan-kebiasaan itu masuk ke Indonesia dapat menimbulkan masalah-masalah baru bagi pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum serta menjaga moralitas negara Indonesia<sup>10</sup> Semakin meningkatnya perbuatan zina dapat menimbulkan kerusakan moralitas masyarakat yang cukup memprihatinkan.

Seiring dengan pembaharuan hukum pidana, konsepsi pengertian zina yang ada dalam KUHP berbeda dengan pengertian dalam Rancangan KUHP 2019 yang merupakan bentuk dari upaya pembaharuan hukum pidana. Adapun Dalam Rancangan KUHP 2019 tindak pidana zina diatur dalam Pasal 417 Angka (1) sampai (4) yaitu :

1. Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II;
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya;
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30;
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Ketentuan zina dalam Rancangan KUHP 2019 Pasal 417 Angka 1 (satu) sampai Angka 4 (empat) dapat dilihat bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya baik yang terikat perkawinan yang sah ataupun yang tidak terikat perkawinan yang sah dapat di pidana. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa dapat dilakukan penuntutan apabila adanya aduan dari suami, istri yang tercemar serta orang tua atau anaknya. Untuk bisa memenjarakan pelaku zina harus ada syarat multak, yaitu atas aduan suami,

---

<sup>10</sup>Lamintang, *Op Cit*, hlm 12

istri yang tercemar serta adanya aduan dari orang tua atau anak yang bersangkutan. Aturan ini sangat berbeda dengan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang, dimana aduan hanya bisa dilakukan oleh suami atau istri yang tercemar saja.

Dalam RUU KUHP 2019 Pasal 417 Angka 1 disebutkan juga bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II. Dalam penjelasan juga disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persesetubuhan dapat dikatakan zina dan dapat dipidana.

Rancangan KUHP menyatakan bahwa tindak pidana zina tidak hanya dilakukan oleh seorang yang salah satunya telah menikah saja tetapi seorang yang belum terikat perkawinan pun yang melakukan hubungan badan dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Sementara itu Pasal 284 KUHP memberikan batasan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan Zina apabila seseorang melakukan hubungan badan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya atau yang mana salah satunya atau kedua-duanya telah terikat suatu perkawinan.

Dalam pemikiran masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penulis, zina dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya menjerat orang yang melakukan zina yang jika salah satunya atau kedua-duanya terikat tali perkawinan, dan delik aduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang tercemar saja. Sedangkan orang yang tidak terikat dengan perkawinan sama sekali melakukan



persetubuhan bukan termasuk zina, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Dalam Rancangan Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019 tentang zina di jelaskan bahwa zina akan mendapatkan sanksi yang tegas, dan adanya wewenang orang tua untuk mengadukan anak-anaknya dan ada wewenang anak untuk melaporkan orang tuanya yang berbuat zina. Hal ini merupakan suatu pembaharuan hukum serta penyempurnaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah ada dan dapat menjadi landasan hukum untuk mencegah zina di indonesia.

Setelah memperhatikan sekilas tentang aturan perzinahan menurut KHUP dan menurut RUU KHUP tahu 2019 tampak adanya perbedaan yang cukup jelas. Dalam KUHP tindak pidana perzinahan hanya untuk orang yang sudah ada ikatan perkawinan baik salah satu ataupun kedua-duanya dan hanya dapat diancam pidana kalau suami/istri melakukan pengaduan terhadap perbuatan zina tersebut. Sedangkan didalam RUU KUHP tahun 2019 tindak pidana perzinahan bukan hanya untuk yang sudah ada ikatan perkawinan tetapi juga untuk yang belum ada ikatan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian tentang **PERSPEKTIF PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KOMPARASI PASAL 284 KUHP DENGAN PASAL 417 RUU KUHP TAHUN 2019).**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif pengaturan terhadap tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019?
2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menemukan perspektif pengaturan terhadap tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019.
2. Untuk Menganalisis dan Menemukan perbandingan pengaturan tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian atau pertimbangan dalam pembaharuan hukum khususnya dalam hukum pidana. Dalam rangka

memberikan penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan perbandingan pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana zina dalam bentuk kajian mengenai perspektif pengaturan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP dan Pasal 417 RUU KUHP Tahun 2019.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat undang-undang mengenai pengaturan tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diperbandingkan dengan Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2019, khususnya Pasal 284 KUHP dan Pasal 417 RUU KUHP Tahun 2019. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk, pengaturan dan ancaman zina dalam KUHP dan RUU KUHP Tahun 2019.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi dari hasil pemikiran.<sup>11</sup> Kerangka teoritis memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum dan faktor-faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm124

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Politik Kriminal**

Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum yang kesemuanya itu merupakan bagian dari politik sosial, yaitu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, melalui tindakan pengamanan maupun perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan.

Politik kriminal merupakan usaha-usaha penanggulangan kejahatan sebagai reaksi masyarakat atas terjadinya kejahatan dalam masyarakat, melalui sistem peradilan pidana guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kejahatan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya perubahan dan kemajuan masyarakat. Kebijakan kriminal bagi upaya penanggulangan kejahatan harus disesuaikan dengan perkembangan maupun perubahan masyarakat. Politik kriminal (*criminal policy*) atau kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>12</sup>

Pada hakekatnya politik kriminal merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat,

---

<sup>12</sup>Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 38

oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>13</sup>

Politik Kriminal menurut Barda Nawawi Arif merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>14</sup>

Pemberantasan kejahatan dengan hukum pidana terutama masalah tindak pidana zina memerlukan politik hukum kriminal yaitu sanksi yang sesuai bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina itu akan membuat masyarakat merasa terlindungi dan hukum ditegakkan. Masalah yang lain adalah tentang aturan yang memberikan sanksi tidak tegas kepada pelaku,

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,, hlm 45

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 52,

hal ini terkait dengan kebijakan kriminal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Maka kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>15</sup> Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti adanya keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial serta adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

Kebijakan kriminal bisa diartikan sebagai suatu perilaku untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat, dengan demikian hal ini berefek pada pembentukan atau pengoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 24

menunjukkan bahwa kebijakan kriminal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial.

Penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal). Penggunaan sarana penal yaitu menggunakan pidana sebagai sarana utamanya, seperti hukum pidana material, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Penggunaan sarana non-penal usaha-usaha yang dapat dilaksanakan meliputi bidang yang sangat luas di seluruh kebijakan sosial.

Berdasarkan uraian diatas tujuan utama politik kriminal adalah bukan sebagai pembalasan tetapi sebagai perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan hukum pidana fungsional, yaitu hukum pidana yang berfungsi bukan saja memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, tetapi sekaligus juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram, seperti memberikan pengamanan masyarakat, termasuk gangguan dari kejahatan. Apabila dilihat dari tujuan keseluruhan politik kriminal, pidana jelas dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Dalam defenisi singkat politik kriminal merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>16</sup> Oleh karena

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Op Cit*, hlm 38

itulah kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam analisisnya penanggulangan kejahatan tersebut harus dilakukan secara integral. Dari sudut politik kriminal masalah strategis yang justru yang harus ditanggulangi adalah menangani masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kejahatan.

#### **b. Teori Sistem Hukum**

Dalam teori ini, Laurence Meir Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan dan kultur hukum atau budaya hukum).<sup>17</sup>

Struktur Hukum merupakan keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan, struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

---

<sup>17</sup>Lawrence Meir Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York., hlm 21



Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.

Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain..Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya saja,melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.

### c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>19</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm158

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

Dari kerangka teori yang dipaparkan diatas maka teori yang dipakai untuk menganalisis penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang merupakan sebuah teori yang menjamin bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Dalam teori ini menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

## **2. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian. Dalam penulisan ini akan dijelaskan mengenai pengertian atau istilah yang akan digunakan sehubungan dengan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penggunaannya. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Perspektif**

Perspekti adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Defenisi perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang terhadap sesuatu.

### **2. Zina**

Zina dalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan, perbuatan persetubuhan

seorang laki-laki yang terikat dengan ikatan perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Zina dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2019 adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.

### **3. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).

### **4. Komparasi**

Komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data untuk menemukan persamaan kedua konsep atau lebih.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan komparatif (*comparative aproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)<sup>20</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana perzinaan. Pendekatan Komperatif bertujuan untuk memperbandingkan pasal-pasal tindak pidana perzinaan. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dan mencari kaidah hukum yang ada dalam KUHP dan RUU KUHP 2019 Tentang Tindak Pidana Perzinaan.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>21</sup> Dengan kata lain penelitian yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>22</sup>

## 3. Bahan-Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 93

<sup>21</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 95

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia,, Jakarta, hlm13

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hlm 16

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti:

- a. Buku-buku hukum pidana khususnya tentang tindak pidana zina;
- b. Artikel-artikel;
- c. Pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan;
- d. Bahan hukum yang didapat dari internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum lainnya seperti kamus hukum dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

---

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan caramencari, mencatat serta mempelajari bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Metode Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis bahan-bahan secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019. kemudian dilakukan penyusunan dan pengumpulan bahan-bahan secara sistematis dan menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat di ambil sebuah kesimpulan.